

Ruang Lingkup dan Karakteristik Hukum

Wahyu Safitri

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Indonesia

Email : safitrikoebalyusna@gmail.com

Abstract *The presence of law in a country is a fundamental aspect that goes beyond mere state formalism. Law plays a crucial role in establishing justice, order, protection of human rights, and the well-being of every individual within a nation. Indonesia, a country with legal pluralism, has three complementary legal systems: customary law, Islamic law, and national law. These three legal systems are essential components in every agenda of law formulation and enactment in Indonesia. The characteristics of law, which tend to regulate societal behavior, enforce and bind, and contain prohibitions and commands, aim to create justice, harmony, and social order. Thus, the presence of law can create a conducive environment for societal development.*

Keywords: *System, Law, Characteristics of Law*

Abstrak Kehadiran hukum dalam suatu negara merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dan tidak hanya sebagai formalitas negara. Hukum mempunyai fungsi dan pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan suatu keadilan, ketertiban, perlindungan hak asasi dan kemaslahatan setiap orang dalam sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pluralisme hukum, yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Nasional. Ketiga sistem hukum tersebut merupakan komponen penting dalam setiap agenda perumusan dan pembuatan hukum di Indonesia. Kecendrungan karakteristik hukum di antaranya adalah, mengatur perilaku masyarakat, memaksa dan mengikat, mengandung larangan serta perintah. Hal itu bertujuan untuk mengatur perilaku, dan hubungan antara sesama manusia. Sehingga terciptalah keadilan, keharmonisan serta ketertiban sosial.

Kata Kunci: *Sistem, Hukum, Karakteristik Hukum*

1. PENDAHULUAN

Sangat sulit untuk menjawab pertanyaan yang mempertanyakan kapan adanya hukum. Namun, berdasarkan istilah klasik, beberapa orang berpendapat bahwa hukum ada sejak masyarakat itu ada (Marzuki, 2017). Namun demikian, setiap komunitas di seluruh dunia setuju bahwa hukum adalah hal yang sangat penting untuk tatanan negara dan sosial. Sebenarnya, hukum tidak hanya formalitas negara; itu memiliki peran penting untuk mengatur hubungan antara orang dan menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Karena pada dasarnya, undang-undang ini dibuat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia (Rahmawati, 2021). Oleh karena itu, hukum adalah kepala negara tertinggi. Dengan kata lain, semua hal yang berkaitan dengan tindakan, tingkah laku, dan perbuatan masyarakat, serta aktivitas kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh para elite penguasa atau pemerintah harus berada dalam batas-batas peraturan hukum negara.

Indonesia adalah salah satu contoh negara yang secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai sebuah negara yang berlandaskan kepada hukum. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-

Undang Dasar UUD 1945 perubahan ketiga pada pasal 1 ayat ke (3) di sana disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dan sebelumnya pada pasal yang sama ayat yang ke (2) disebutkan pula bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar (Kambu, 2021). Jika diperhatikan baik secara tekstual maupun dalam penafsirannya yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut, maka dapat diketahui secara jelas bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum dan seluruh pelaksanaan kebijakan pemerintahan harus sejalan dengan hukum dan atau Undang-undang yang berlaku di dalamnya. Yang mana untuk selanjutnya seluruh masyarakat yang ada dituntut untuk mentaati dan mematuhi segala aturan hukum yang berlaku.

Sistem hukum yang dipakai di Indonesia hingga saat ini bersumber dari tiga komponen sistem hukum. Yakni sistem hukum Barat, hukum Islam dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam setiap agenda perumusan dan pembuatan hukum di Indonesia (Umar, 2014). Dalam artian bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah memakai sistem hukum campuran, yakni sistem hukum Barat, hukum Islam serta hukum adat. Sehingga dalam praktek perumusan dan pembentukan sebuah produk hukum idealnya harus memperhatikan satu kesatuan di antara ke tiga sistem hukum yang sudah dibangun di negara ini. Tidak boleh terjadi adanya ketimpangan antara satu sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.

Karena ruang lingkup yang dinaungi ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang cukup kontras. Meski tidak bisa dihindarkan pada beberapa wilayah mempunyai persamaan juga. Tidak bisa menutup kemungkinan juga ketiga sistem hukum tersebut bisa dikohersikan antara satu sama lain demi terciptanya kebaikan dan kemaslahatan. Adapun jika untuk melihat perbedaan pandangan dari ke tiga sistem hukum tersebut, maka dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan objek atau wilayah hukum dari masing-masing sistem hukum tersebut.

Adapun objek atau wilayah ke tiga sistem hukum tersebut antara lain. Hukum Barat objek hukumnya adalah untuk merumuskan seperangkat regulasi hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia serta antara penguasa dengan masyarakat. Dan biasanya hukum Barat berangkat dari paham positivisme sekuler dan individualistik, atau lebih mengutamakan nilai-nilai kebebasan dibandingkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan sistem hukum Islam, mempunyai objek hukum untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar, rakyat dengan penguasa serta manusia dengan Tuhannya. Sedangkan sistem hukum adat adalah untuk

mengatur hubungan manusia dengan manusia dan penguasa dengan masyarakat (Hamzani, 2020).

Berangkat dari uraian di atas, maka tulisan ini akan mencoba untuk memaparkan bagaimana ruang lingkup dan karakteristik hukum. Karena ruang lingkup dan karakteristik hukum merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk meninjau dan melihat bagaimana idealnya posisi hukum tersebut. Oleh karena itu tulisan ini terfokus kepada kedua pembahasan itu saja, yakni: Ruang lingkup hukum Dan karakteristik hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum (Arikunto, 2015). Penelitian ini ditujukan untuk memahami dan menjelaskan ruang lingkup dan makna norma-norma hukum, serta untuk mengetahui bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum (Soekanto, 1986).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum memiliki banyak sekali pembahasannya dan teramat luas cakupannya, karena sejatinya keberadaan hukum itu sendiri adalah untuk mengatur semua lini kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat pada suatu bangsa tetapi juga masyarakat di seluruh dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan secara progresif dan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya adanya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa. Seiring perkembangan tersebut, pengertian dan pendapat manusia berubah-ubah secara dinamis dalam memberikan pengertian terhadap hukum. Sebelum mengenal Undang-Undang, maka manusia sudah terbentur dengan hukum identik yang berlaku sesuai dengan adat-istiadat dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan ummat manusia. Namun, hukum tetap bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menciptakan sebuah Negara yang harmonis, maka setidaknya ada dua faktor penting yang harus dijalankan secara bersamaan, kedua faktor tersebut adalah kekuasaan dan perangkat hukum. Keduanya harus berjalan beriringan, tidak boleh hanya salah satu di antaranya. Sebab kekuasaan dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, untuk itu kekuasaan harus sejalan beriringan dengan hukum agar tidak terjadi penyelewengan dan keotoriteran penguasa. Begitu juga dengan hukum, hukum harus sejalan

dengan kekuasaan sehingga hukum bisa diterapkan dengan baik dan benar (Juanda, 2017).

Secara konsep keberadaan hukum dalam sebuah negara dapat dirumuskan melalui sebuah keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas atau kekuasaan yang sah. Adapun isi dari pada hukum tersebut adalah berisi tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku, hak, dan juga kewajiban setiap individu (Hoesein, 2012).

Melihat pentingnya keberadaan suatu hukum di dalam sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya, disiplin ilmu hukum bisa dipelajari secara keseluruhan. supaya keberadaan hukum disebuah negara tidak hanya sekedar sebagai pelengkap komponen bernegara, dan atau hanya sebatas eksistensi akan kehadiran hukum semata. Oleh karena itu sangat sesuai jika ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum dan ilmu hukum bisa dipelajari dengan kompleks dan menyeluruh hingga sampai pada *urgensi* dan *substansinya*.

Adapun hal yang paling mendasar yang perlu diketahui ketika ingin mempelajari hukum secara *substansi* dan *komprehensif* adalah mengetahui wilayah ruang lingkup dan karakteristik hukum itu sendiri. Sebelum membicarakan dimana saja wilayah atau ruang lingkup hukum, maka alangkah baiknya pengertian hukum bisa diuraikan terlebih dahulu agar lebih mengetahui bagaimana sebenarnya eksistensi hukum di dalam kajian keilmuan, serta seperti apa definisinya. Untuk itu dalam tulisan ini menjadi sangat penting jika terlebih dahulu mengetengahkan bagaimana pendapat dari para ahli hukum dan pakar-pakar ilmu hukum dalam memberikan pengertian hukum tersebut.

Berikut adalah definisi hukum dari pendapat pakar dan ahli hukum:

- **Van Doorn**, seorang ahli *Sosiolog* hukum Belanda mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan, bahwa: “Hukum adalah skema yang dibuat untuk mengatur (perilaku) manusia, akan tetapi manusia itu sendiri cenderung keluar dari skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan adanya faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”.
- **John Austin**, adalah seorang ahli filsafat Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Sedangkan Menurut Austin, hukum adalah suatu yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat

oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

- **Friedrich Karl Von Savigny**, seorang pemuka ilmu sejarah hukum yang berasal dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutny semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang.
- **Rudolph Von Ihering** mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutny hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial (Soekanto, 2012).
- **Hestu Cipto Handoyo** mengungkapkan bahwa “Hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.

Meski para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan hukum. Namun pada dasarnya semua pendapat tersebut mempunyai persamaan. Semua definisi yang dipaparkan di atas sepakat bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang memiliki untuk menjaga ketertiban, keamanan serta kedamaian, baik dalam ruang lingkup internal sebuah negara maupun ketertiban secara global dan menyeluruh kepada seluruh negara yang ada di dunia ini. Sedangkan untuk melihat eksistensi hukum sebagai sebuah studi ilmu, maka ada beberapa metode yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melihat studi hukum sebagai sebuah studi kedisiplinan ilmu hukum. Pendekatan tersebut bisa dilihat melalui pendekatan metode sebagai berikut:

- **Metode Idealis**: Metode yang berangkat dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat.
- **Metode Normatif Analitis**: Metode yang mengatakan bahwa hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga sendiri dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan

untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diekspresikan. pengekspresian ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. Apabila ditulis, maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata-kata.

- **Metode Sosiologis:** pendekatan yang berangkat dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
- **Metode Historis:** pendekatan yang digunakan untuk mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.
- **Metode Sistematis:** pendekatan yang digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu sistem
- **Metode Komparatif:** Metode yang digunakan untuk mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara (Sri Warjiyati, 2018).

Setelah pemaparan panjang tentang pengertian hukum secara umum dan juga pendekatan yang bisa digunakan dalam melihat hukum. Maka yang tak kalah penting untuk dijabarkan lagi adalah hal-hal yang berkenaan dengan ruang lingkup hukum beserta karakteristik hukum sebagaimana yang disebutkan di dalam rumusan di atas:

Ruang lingkup hukum

Untuk mengetahui ruang lingkup hukum, maka pendekatan yang paling relevan untuk dilakukan adalah melalui ilmu hukum. Karena ilmu hukum merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berusaha untuk meneliti ruang lingkup hukum secara utuh dan komprehensif. Ilmu hukum itu sendiri membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Maka objek kajian yang menjadi kajian Ilmu hukum berada di wilayah objek hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat membuat orang berpendapat bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan dan ruang lingkup kajiannya bisa dimasukkan kepada objek kajian yang cukup banyak salah satunya melalui objek kajian Sosiologi, atau Sosiologi hukum, politik, Legislasi, Filsafat dan ilmu hukum itu sendiri.

Dalam ilmu hukum itu sendiri mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang memiliki sifat preskriptif, maka ilmu hukum akan berusaha untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Dan sebagai ilmu terapan ilmu hukum berusaha menetapkan standar perosedur, ketentuan- ketentuan serta rambu-rambu dalam merumuskan aturan hukum yang hendak diformulasikan.

Objek Ruang lingkup hukum (Sufyati, 2022)

- Dogmatika hukum

Dalam pandangan *tradisional*, dogmatika hukum merupakan bagian yang utama dalam memahami ilmu hukum. Bidang kajian dogmatika hukum adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu sistem tertentu. Hukum yang sedang dijalankan dalam sistem hukum tertentu bukanlah hukum positif. Hukum positif secara singkat dapat dikatakan adalah sebagai perintah penguasa. Dilihat dari sudut bidang kajiannya, dogmatika hukum adalah ilmu hukum yang berkaitan dengan praktik hukum. Akan tetapi bukan berarti dogmatika hukum tidak menghasilkan perkembangan hukum, bahkan lahir teori atau prinsip hukum yang baru, sebagai contoh dapat di kemukakan bahwa di negara yang belum memiliki undang-undang kelas perdana bukan tidak mungkin suatu bank melakukan kekeliruan memasukkan rekening orang lain bahkan mungkin dalam jumlah besar.

- Teori Hukum

Dalam membahas ruang lingkup teori hukum perlu dipaparkan, bahwa perkembangan teori hukum tidak dapat dihindarkan dari perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama sejak abad XIX. Disaat sekarang terdapat kebutuhan akan suatu disiplin hukum yang ilmiah yang berada di antara filsafat hukum yang abstrak dan dogmatik hukum yang terlalu teknis. Baik dogmatika hukum maupun filsafat hukum merupakan bagian ilmu hukum. Kedua ilmu hukum itu teori hukum dibutuhkan dalam menjembatani antara dogmatika hukum dan filsafat hukum. Mengingat bahwa ilmu hukum merupakan ilmu terapan, teori hukum juga butuh dihadirkan dalam rangka praktik penerapan hukum dan dalam rangka kegiatan akademis, yaitu menghasilkan teori baru dan bahkan prinsip hukum yang baru sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, tugas teori hukum adalah : **pertama**, memberikan landasan teoritis baik dalam pembuatan hukum maupun dalam penerapan hukum, dan **kedua** adalah memberikan metode yang tepat dalam mengaplikasikan hukum tersebut (Gunawan, 2018).

- Filsafat Hukum

Filsafat hukum juga bagian dari pada wilayah hukum, hal itu penting untuk dipelajari sebagai ide yang mendasar dan prinsip-prinsip hukum yang merupakan pancaran dari moral dan substansi hukum. Hal tersebut diperlukan dalam (1) Memberikan argumentasi oleh para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bersengketa, (2) Landasan pemikiran pengambilan

keputusan oleh penyelenggara negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudisial, (3) Landasan membangun konsep hukum begitu juga penyusunan naskah akademis atau hakim, dengan merujuk kepada pemikiran filosofis, bukan tidak mungkin menemukan prinsip hukum yang baru.

Karakteristik Hukum

Dengan melihat begitu pentingnya kedudukan hukum sebagai komponen penting dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka hukum juga memiliki karakteristiknya tersendiri, adapun karakteristik daripada hukum adalah sebagai berikut:

- **Mengikat:** Hukum mengikat setiap individu yang berada di dalam yurisdiksinya (Gunawan, 2018). Hukum memiliki karakteristik mengikat, yang artinya hukum berlaku untuk semua yang berada di dalam yurisdiksinya. Karakteristik ini berarti bahwa hukum tidak dapat diabaikan atau dihindari oleh individu atau kelompok. Hukum mengikat semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.

Contoh: Undang-Undang Lalu Lintas di Indonesia mengatur bahwa semua pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Jika seseorang tidak memiliki SIM, maka mereka dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang.

- **Obyektif:** Hukum bersifat obyektif, artinya hukum tidak dipengaruhi oleh pendapat atau keinginan pribadi (Rozin, 2016). Hukum memiliki karakteristik obyektif, artinya hukum tidak dipengaruhi oleh pendapat atau keinginan pribadi. Karakteristik ini bermakna bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak memihak.

Contoh: pada proses peradilan, hakim harus memutuskan kasus seharusnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukan berdasarkan pendapat atau keinginan pribadi.

- **Universal:** Hukum berlaku bagi semua orang, tanpa melihat ras/suku, bangsa, atau agama. Hukum memiliki karakteristik universal, maknanya hukum diterapkan untuk semua orang, tanpa pengecualian. Karakteristik ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak memihak.

Contoh: Undang-Undang HAM di Indonesia mengatur bahwa semua orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, kebebasan, dan keamanan.

- **Mengatur Perilaku:** Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat (Mauluddin, 2016). Hukum memiliki karakteristik mengatur perilaku, artinya hukum mengatur bagaimana individu atau kelompok harus bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Karakteristik ini

berarti bahwa hukum yang diterapkan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Contoh: Undang-Undang Pidana di Indonesia mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dikenakan bagi mereka yang melanggarnya.

- **Dapat Ditegakkan:** Hukum dapat ditegakkan melalui proses peradilan. Hukum memiliki karakteristik dapat ditegakkan, artinya hukum dapat ditegakkan melalui proses peradilan. Karakteristik ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak memihak.

Contoh: pada proses peradilan, hakim harus memutuskan kasus berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hukum yang berlaku.

- **Mengandung Sanksi:** Hukum mengandung sanksi bagi mereka yang melanggarnya (Yudianto, 2016). Hukum memiliki karakteristik mengandung sanksi, artinya hukum mengandung sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Karakteristik ini berarti bahwa hukum harus diterapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Contoh: Undang-Undang Pidana di Indonesia mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dikenakan bagi mereka yang melanggarnya.

- **Dapat Berubah:** Hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat (Wijaya, 2015). Hukum memiliki karakteristik dapat berubah, artinya hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karakteristik ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Contoh: Undang-Undang di Indonesia dapat diubah atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum mempunyai bagian penting yang harus dimiliki oleh sebuah negara, dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tertib. Hukum merupakan aturan atau norma yang berfungsi untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar dalam mengatur kegiatan masyarakat atau manusia. Hukum dibuat oleh pemegang kedaulatan dalam hal ini adalah pemerintah, dimana hukum itu memiliki sifat yang memaksa. Bagi individu yang melanggar akan dikenakan sanksi. Objek kajian hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Adapun beberapa hal dalam kajian hukum tersebut adalah,

dogmatika hukum, teori hukum dan juga filsafat hukum. Sedangkan untuk karakteristik dari pada hukum tersebut adalah mengatur, objektif, universal, mengatur perilaku, dapat ditegakkan, mengandung sanksi, dan dapat berubah.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2015). *Metode penelitian*. Rineka Cipta.
- Gunawan, H. (2018). Karakteristik hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 4(2), 105–125.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam sistem hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan hukum dalam perspektif pembaruan hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307–327.
- Juanda, E. (2017). Hukum dan kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 177–191.
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan yuridis tentang hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Mauluddin, S. (2016). Karakteristik hukum Islam (konsep dan implementasinya). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1), 240341.
- Rahmawati, N. N. R. (2021). Implementasi nilai agama dan budaya Hindu dalam mewujudkan tujuan hukum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, (7), 86–96.
- Rozin, M. (2016). Karakteristik hukum Islam dalam perubahan sosial. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 299–326.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*.
- Sri Warjiyati, S. H. (2018). *Memahami dasar ilmu hukum: Konsep dasar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Sufyati, H. S. (2022). 2.2 Ruang lingkup hukum Islam. *Akuntansi Syariah*, 14.
- Umar, N. (2014). Konsep hukum modern: Suatu perspektif keindonesiaan, integrasi sistem hukum agama dan sistem hukum nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157–180.

- Wijaya, M. H. (2015). Karakteristik konsep negara hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 29382.
- Yudianto, O. (2016). Karakter hukum Pancasila dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 35–44.